



PUTUSAN

Nomor 0829/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal -- Kabupaten Tanggamus, memberikan kuasa kepada SHERLI DIAN MEILYANDI, SH., & NURUL SYAMSI, SH Para Advokat pada LBH TANGGAMUS yang beralamat di Pekon Talang Rejo Kec. Kotaagung Timur Kab. Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor : 07/SKu.Pdt/XI/2020/LBH.TGM tertanggal 07 November 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal --- Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 10 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0829/Pdt.G/2020/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2007 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di dirumah orang tua Termohon di Pekon Sukaagung Barat Kec. Bulok Kab. Tanggamus. Dengan Penghulu Nikah Mad Darip adapun wali nikah adalah Bapak Kandung Termohon yang bernama Mad Suri dengan saksi-saksi nikah bernama Cinul dan Alinta, dengan Maskawin uang tunai Rp 100.000;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musaharah) atau tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Dusun Sukajadi sampai akhirnya berpisah pada Mei 2010;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rehan Peratama (laki-laki), lahir tanggal 31-10-2009 saat ini dalam Pengasuhan Pemohon.
5. Bahwa pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2010 rumah tangga telah goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mengurus anak.
6. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga dan anak;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Mei 2010, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dan tinggal dirumah kediaman orang tuanya di Dusun Leweng Kolot, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman orang tuanya sampai sekarang;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah sering diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa sebagaimana uraian diatas , karena itu Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk beristrikan Termohon dengan kata lain Pemohon (PEMOHON) ingin bercerai dengan Termohon (TERMOHON).

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2007 di Pekon Sukaagung Barat Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon, yang terhadap isinya Pemohon menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1806271506840002 , yang dikeluarkan oleh (Instansi) tertanggal 30-11-2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten nomor 1806270410160001 tanggal 04-01-2016, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Wawan bin Omo, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2007, di pekon Sukaagung Barat, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah ayah Termohon yang bernama Mad Suri dengan saksi Cinul dan Alinta dan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di kediaman orang tua Termohon di Dusun Sukajadi sampai akhirnya berpisah pada Mei 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau mengurus anak;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2010;
 - Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dan tinggal di rumah kediaman orang tuanya di Dusun Leweng Kolot, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman orang tuanya sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
2. Syafrudin bin Rasmin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2007, di pekon Sukaagung Barat, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah ayah Termohon yang bernama Mad Suri dengan saksi Cinul dan Alinta dan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di kediaman orang tua Termohon di Dusun Sukajadi sampai akhirnya berpisah pada Mei 2010;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau mengurus anak;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2010;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dan tinggal dirumah kediaman orang tuanya di Dusun Leweng Kolot, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok, Kabupaten dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permohonan pengesahan nikah sekaligus perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perkara pengesahan nikah dan cerai gugat ini harus diadili secara bersama tanpa memisahkan keduanya, karena apabila pernikahan tidak dapat disahkan, maka pengajuan gugatan perceraian tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa Isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, sesuai pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang menerangkan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti Surat P.2, dimana tertulis Termohon sebagai kepala keluarga dengan Pemohon sebagai istri, meskipun bukti ini bukan merupakan bukti sah pernikahan, namun dengan bukti ini sebagai indikasi awal bahwa Pemohon dan Termohon telah diakui secara administrasi di Kecamatan setempat sebagai pasangan suami istri, ditambah lagi serta diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Bulok, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (*persona standi in judicio*);.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui hal ihwal mengenai pernikahan yang sah secara agama Islam, maka atas penilaian pembuktian tersebut, maka alat-alat bukti tertulis Pemohon menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan posita gugatan angka 2 Pemohon;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah disahkan, maka anak-anak yang terlahir dalam masa perkawinan tersebut adalah anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Safrudin dan Wawan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa **fotokopi kartu tanda penduduk** adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama dan , kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pemohon, yang didukung bukti P-1 dan P-2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Termohon, menikah Tanggal 27 Nopember 2017, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rehan Peratama (laki-laki), lahir tanggal 31-10-2009 saat ini dalam Pengasuhan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan **karena** Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau mengurus anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 10 tahun serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

و من آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لأيات لقوم
يتفكرون.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan),

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Tegugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) 10 tahun dan upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقا

Artinya: “Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka petitem gugatan Pemohon mengenai thalak satu ba'in suhbra tersebut memenuhi Pasal 119

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan agama Tanggamus setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 Nopember 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **2 Rabiulakhir 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Ahmad Hanif, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI.,MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Ade Ahmad Hanif, SHI.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Maswari, SHI.,MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Rodiyati, S.Ag., MH.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan pertama P dan T Rp. 20.000,-
 - c. Biaya redaksi Rp. 10.000,-
 - d. Pemberitahuan isi putusan Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 200.000,-
4. Biaya pemberitahuan isi putusan Rp. 200.000,-
5. Biaya materai Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 529.000,-

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No 0829/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)